BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang pupuk yang terjadi dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah hutang piutang pupuk yang dilakukan antara masyarakat dan kelompok tani dengan pengembalian berupa tambahan yang telah disepakati. Praktik hutang piutang ini dilakukan secara langsung dirumah pemberi hutang (ketua kelompok), kemudian ketua kelompok menjelaskan mengenai harga awal serta adanya tambahan saat pelunasan. Setelah semua sepakat, baru kemudian terjadi akad ijab dan kabul. Dalam akad perjanjian, ketua kelompok menuliskan transaksi hutang piutang dalam sebuah buku, kemudian terjadi penyerahan pupuk.
2. Transaksi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah jual beli *murābaḥah* secara tangguh, akan tetapi masyarakat Desa Kaligambir menganggap hal tersebut merupakan hutang piutang. Secara hukum Islam, adanya tambahan dalam transaksi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kaligambir tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli *murābaḥah* dan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut.

B. Saran

Disini penulis mencatat ada beberapa saran yang perlu diperhatikan demi berjalannya proses *mu'āmalah* di lingkungan masyarakat Desa Kaligambir agar sesuai dengan *shari'at* Islam. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Kaligambir khususnya petani dan kelompok tani sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan segala bentuk *mu'āmalah* agar tidak bertentangan dengan *sharī'at* Islam.
2. Kepada ketua kelompok tani seharusnya mengganti transaksi hutang piutang dengan akad jual beli *murābaḥah,* karena dalam hutang piutang tidak boleh adanya tambahan dan untuk menghindari adanya riba yaitu dengan menggunakan akad jual beli *murābaḥah* yang pembayarannya bisa dilakukan secara tangguh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id